



**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
PERMAINAN JUDI ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 938/Pid.Sus/2024/Pt.Smg.**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
pendidikan Sarjana pada Program Strata I Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun oleh :

CARRENO BAGAS SETYO ADI

NPM. 211003742018793

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
PERMAINAN JUDI ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 938/Pid.Sus/2024/Pt.Smg.**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
guna menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun oleh :

CARRENO BAGAS SETYO ADI

NPM. 211003742018793

Mengesahkan,

Penguji I

Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn.

NIDN. 0613099402

Anggota,

Dr. Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN. 0630126501

Anggota,

Maridjo, S.H., M.H.

NIDN. 0611056001

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.

NIDN. 0625046301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
B. Pertanggungjawaban dan Pembuktian Tindak Pidana.....	18
C. Tindak Pidana Perjudian.....	22
D. Macam dan Bentuk Perjudian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36

B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Sumber Data Peneliti	37
D. Pengumpulan Data	38
E. Penyajian Data	39
F. Analisi Data	39
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Bagaimanakah kajian yuridis tentang penyelesaian kasus tindak pidana permainan judi online berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 938/Pid.Sus/2024/Pn.Smg.	40
B. Hambatan apa saja yang ditemui dalam rangka penyelesaian kasus tindak pidana permainan judi online berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 938/Pid.Sus/2024/Pn.Smg., serta bagaimana cara mengatasinya.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi telekomunikasi, informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan berikut teknologi modernisasi telah memberikan warna kehidupan. Diantaranya adalah kejahatan atau tindak pidana permainan judi online. Pasalnya keberadaan judi online tidaklah bisa dipungkiri mudah dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, beralih himpitan ekonomilah dengan tuntutan gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi adalah sering kali dijadikan sebagai faktor utama atau alasan terjadinya kejahatan tindak pidana perjudian online tersebut. Hal demikian jelas sekali, keberadaan perjudian online yang terjadi selama ini telah terbukti memberikan efek negatif mengganggu kenyamanan, keamanan berikut meresahkan bagi kehidupan bukan hanya dalam rumah tangga yang bersangkutan (pelaku) itu sendiri, namun juga berimbas atau berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitarnya secara kompleks.

Maraknya judi online di masyarakat adalah sebagaimana telah terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sragen yaitu terjadinya kasus tindak pidana judi online, dibuktikan dengan dalam Putusan perkara Nomor: 938/Pid.Sus/2024/Pt.Smg. Oleh karena penulis akan menguraikan kajian ilmiah berjudul : **KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PERMAINAN JUDI ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR: 938/Pid.Sus/2024/Pt.Smg.**

Penelitian bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan memecahkan masalah dengan cara menyelidiki serta dengan menggambarkan atau melukiskan pada suatu keadaan subjek dan objek yang terpacu pada putusan pengadilan tersebut diatas. Selanjutnya pendekatan secara normative, yaitu memadukan adanya putusan pengadilan dan perundang-undang terkait dengan kajian ilmiah. Selanjutnya hasil penelitian tersebut disajikan secara deskriptif, melalui kerangka penulisan dengan kaidah yang baik dan benar dalam bentuk penulisan ilmiah atau skripsi.

Hasil penelitian menerangkan bahwa, permainan judi online adalah salah satu bentuk kejahatan, yang mana melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perubahan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada Pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (3). Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, khususnya keterangan dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP lama, serta keterangan dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Sementara hambatan yang ditemui dalam kejahatan main judi online adalah banyaknya permainan yang terselubung, dimainkan dunia maya dengan metode transaksi virtual sebagai taruhannya. Selanjutnya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah pemberlakuan lebih tegas terhadap penegakkan peraturan secara intensif, upaya preventif (pencegahan) serta mengkampanyekan atas bahaya main judi online terhadap masyarakat luas.

Kata Kunci : Tindak Pidana dan Judi Online.